

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEMBERIKAN BANTUAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA SAMARINDA

Rendy Rahman¹, Lisbet Situmorang²

Abstrak

Kekerasan terhadap anak merupakan kasus universal yang mengakar dan menjadi masalah hampir di semua negara di dunia. Anak adalah makhluk yang memiliki potensi fisik dan mental yang terbatas dan rentan terhadap risiko dan ancaman yang menimpanya dan masih bergantung pada pihak lain terlebih anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindunginya. Menanggapi kasus-kasus yang terjadi, pemerintah harus melakukan tindakan untuk mencegah dan mengatasi tindak kekerasan terhadap anak karena ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab orangtua dan masyarakat, tetapi juga negara sendiri. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan bantuan penanganan kepada korban kekerasan seksual anak di Kota Samarinda. Hasil dari penelitian ini adalah Kekerasan yang sering terjadi kepada anak dan Perempuan beragam dari kekerasan fisik dan seksual, tetapi mayoritas kekerasan yang terjadi adalah kekerasan seksual dengan tingkat paling parah menyebabkan si korban hamil, serta yang menjadi pelaku mayoritas adalah orang terdekat. Adapun terkait pendampingan pihak DP2PA melakukan pendampingan dari segi penyediaan pelayanan medis dan konseling secara gratis hingga program rehabilitasi, dan bahkan korban kekerasan seksual akan diberikan perlindungan secara hukum melalui proses sesuai prosedur dengan di dampingi oleh konselor dan pendamping lain yang disediakan dari DP2PA.

Kata Kunci: *Peran, Korban, Kekerasan Seksual*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang belandaskan hukum dalam mencari keputusan objektif menurut pihak pemerintah dan rakyatnya. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan bagi seluruh warga negaranya.

¹ Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rndyrhmn34@gmail.com

² Dosen Pembimbing, Dosen Prodi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Setiap insan menginginkan rasa aman serta terlindungi dari rasa takut terhadap segala bentuk kekerasan. Tetapi tidak dapat dihindari bahwa pada kehidupan sehari-hari perlakuan kekerasan dapat menimpa setiap orang tanpa memandang status serta jenis kelamin bahkan terhadap anak baik berasal orang-orang terdekat juga orang yang tidak dikenal sekalipun. Negara Indonesia tak lepas dari banyak sekali persoalan hukum termasuk masalah-masalah kekerasan, karena itulah negara melalui pemerintahnya wajib bisa menjamin keselamatan serta keamanan bagi rakyat negaranya.

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang tersebar luas dan menghantui hampir semua negara di dunia. Anak adalah makhluk yang memiliki potensi fisik dan mental yang terbatas dan rentan terhadap risiko dan ancaman yang menimpanya dan masih bergantung pada pihak lain terlebih anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindunginya.

Indonesia yang mana sebagai Negara hukum dalam mencari keputusan objektif dari pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu: a. Rehabilitasi, baik di dalam maupun di luar lembaga; b. Perlindungan identitas dari pemberitaan melalui media massa dan pencegahan labelisasi; c. Jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, termasuk aspek fisik, mental, dan sosial; d. Aksesibilitas informasi tentang perkembangan perkara.

Meskipun sudah terdapat beberapa undang-undang yang diterapkan untuk menjamin hak-hak dan perlindungan bagi warga negara termasuk perlindungan terhadap anak. Anak adalah individu yang lebih mudah terpapar risiko dan bahaya, sehingga membutuhkan perlindungan yang lebih besar dan lebih rentan untuk menjadi korban kekerasan akan tetapi masih ada tingginya tindak kekerasan di berbagai daerah di Indonesia termasuk Kalimantan Timur, fenomena ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Kota Samarinda menjadi salah satu penyokong angka kasus kekerasan yang terjadi sangat tinggi yang berada pada peringkat pertama di Kalimantan timur terkait kasus kekerasan seksual.

Menanggapi kasus-kasus yang terjadi, pemerintah harus melakukan tindakan untuk mencegah dan mengatasi tindak kekerasan terhadap anak karena ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Upaya pencegahan Bukan semata-mata menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat, tetapi juga negara sendiri. Negara adalah organisasi yang mempunyai wewenang terbesar yang resmi oleh hukum dan dipatuhi oleh warga negaranya.

Dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak setiap tahun, diharapkan agar pemerintah dapat menyelesaikan dan mencegah perbuatan kekerasan dengan langkah membuat peraturan dan membentuk lembaga untuk

melindungi anak, memberikan hukuman yang berat bagi pelaku kekerasan, dan melakukan pemantauan terhadap peraturan yang sudah diterapkan.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Peran

Peranan mengacu pada perilaku yang diatur dan diharapkan dari individu dalam suatu kedudukan atau posisi tertentu. Sedangkan Menurut widodo (2001) peran mempunyai arti hal berlaku atau bertindak, perilaku, pemain (film/drama).

Menurut Soerjono Soekanto (2009: 212-213) Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila Seseorang menjalankan hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan status, dia menjalankan suatu peranan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) merupakan salah satu dinas di Kota Samarinda yang memiliki peran penting dalam mengatasi kasus kekerasan seksual pada anak. DP2PA berupaya memberikan bantuan dan penanganan yang tepat bagi korban kekerasan seksual anak di kota Samarinda.

Salah satu peran DP2PA adalah memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban kekerasan seksual anak. Dinas ini bekerja sama dengan lembaga yang terkait seperti Rumah Sakit, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2PA), dan lembaga lainnya untuk memberikan layanan konseling dan medis bagi korban kekerasan seksual anak.

Pengertian Anak

Menurut R.A. Kosnan (2005:113), Anak adalah individu yang masih muda secara usia dan dalam tahap perkembangannya, rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitarnya. Kemudian Arif Gosita (1992:28) menjelaskan Oleh karena itu, perlindungan dan perhatian yang baik harus diberikan kepada anak-anak.

Ironisnya, karena mereka merupakan manusia yang rentan dan lemah, anak-anak seringkali berada diposisi yang merugikan, tanpa memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka, dan bahkan sering kali terjadi pelanggaran terhadap hak – hak mereka dan menjadi korban kekerasan.

Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah segala bentuk perlakuan yang merusak, merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan lain yang menyentuh aspek seksual, reproduksi, atau keinginan seksual seseorang yang dipaksakan, sehingga korban tidak dapat memberikan persetujuan dalam situasi yang bebas, karena ketidakseimbangan kekuasaan, perbedaan jenis kelamin atau alasan lain,

yang bisa menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan bagi seseorang baik secara fisik, psikologis, seksual, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik.

Menurut Wirawan (2007: 177) Definisi yang cukup jelas tentang kekerasan seksual pada anak diberikan oleh Baker dan Ducan, yaitu bahwa apabila anak terlibat dalam perlakuan yang mengarah untuk meningkatkan gairah seksual pada pihak yang melakukan tindakan tersebut, sedangkan pihak yang melakukan tindakan tersebut sudah matang.

Undang-Undang Terkait Kekerasan Anak

Gambaran kekerasan seksual terhadap anak saat ini sangat tidak diterima oleh peradaban yang sudah maju. Perkembangannya pun seiring dengan berkembang peradaban manusia. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan secara tegas mengenai berbagai bentuk tindakan kekerasan seperti ancaman dengan kekerasan, penyiksaan, pemaksaan anak untuk terlibat dalam aktivitas politik, perselisihan senjata, kerusuhan sosial, kegiatan seks komersial, penculikan dan penjualan organ tubuh, dan lain sebagainya. Pelaku akan dikenakan hukuman dan denda yang sesuai.

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan dasar hukum untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia. Pasal 2 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa perlindungan anak harus didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi empat hal: a. tidak ada diskriminasi, b. kepentingan terbaik bagi anak, c. hak atas hidup, perkembangan dan kelangsungan hidup, dan d. penghormatan terhadap pandangan anak.

Metode Penelitian

Penelitian yang bersifat kualitatif dan menggunakan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan informasi tentang data yang diperoleh dari lapangan yang berupa data tertulis maupun lisan dari pihak-pihak yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada metode deskriptif kualitatif, karena pendekatan ini lebih responsif dalam menangkap berbagai fenomena informasi, terutama yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pendekatan ini juga dapat menyajikan analisis yang komprehensif/utuh dalam menganalisis fenomena sosial.

Hasil Penelitian

Peran DP2PA dalam menangani kekerasan seksual pada anak di Kota Samarinda

Salah satu lembaga yang dipercayakan oleh pemerintah untuk menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak, adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA. Hingga saat ini, DP2PA dan UPTD PPA telah mencapai beberapa program dalam penanganan anak korban kekerasan seksual, termasuk penyediaan layanan penyembuhan untuk mengatasi trauma, depresi, serta masalah rasa minder yang dialami oleh anak-anak akibat tindak kekerasan seksual yang mereka alami.

Penanganan Medis

Kekerasan seksual di Indonesia masih cukup tinggi, dan banyak korban di antaranya adalah anak-anak. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui langkah pertolongan pertama yang tepat bagi para penyintas. Langkah pertama yang harus dilakukan ketika anak mengalami kekerasan seksual adalah membawanya ke fasilitas kesehatan terdekat yang memiliki layanan forensik klinik atau dokter spesialis forensik. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris dari DP2A Kota Samarinda:

“DP2PA akan menyediakan penanganan medis bagi anak-anak korban kekerasan seksual. Fasilitas yang disediakan dalam peraturan ini mencakup penyuluhan tentang dampak kekerasan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, penanganan kasus darurat medis, konseling dan kesehatan mental, pemeriksaan fisik dan status mental, pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, rekam medis, kunjungan rumah, pencatatan dan pelaporan, pembuatan visum, pemberian rujukan medis, serta bantuan untuk rujukan hukum dan psikososial.”

Penanganan medis dengan menyediakan pelayanan kesehatan beragam salah satunya adalah tindakan visum, pada saat ini banyak yang mengeluhkan tentang biaya visum. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sulfiana S.E :

“Selama ini, visum pada kasus-kasus kekerasan seksual tidak dianggap sebagai layanan kesehatan. Akibatnya, pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan seksual dan pemerkosaan tidak optimal. Harusnya ada pasal yang mempertegas soal layanan kesehatan bagi korban kekerasan seksual. Pasal tersebut harapannya mencakup promotif, preventif, kuratif, pembuktian, visum, pemberian kontrasepsi darurat, hingga aborsi sampai pelayanan setelah aborsi dan hal ini lah yang sedang kita upayakan agar bisa tercover oleh BPJS.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka disimpulkan bahwa semua anak yang mengalami kekerasan seksual akan diberikan layanan medis, dan akan diberikan rujukan kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa DP2PA menyediakan fasilitas kesehatan sebagai bagian dari perannya dalam menangani kekerasan seksual pada anak, termasuk pemberian rujukan medis.

Rujukan medis ini termasuk dalam fasilitas kesehatan darurat yang diberikan kepada korban.

Layanan Konseling

Konseling dapat membantu korban pelecehan seksual karena bimbingan dan konseling mempunyai arti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain ke jalan yang lebih baik/benar. Dengan pengertian tersebut, upaya dalam layanan konseling akan sangat membantu korban pelecehan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi dengan bantuan konselor. Hal ini disampaikan oleh konselor yaitu Bapak Saiful yaitu :

“Kita akan selalu memberikan pelayanan maksimal dan tepat bagi korban, dan diharapkan korban melalui tahap-tahap yang dapat memberikan rasa aman, korban merasa dilindungi dan korban akan diberikan layanan konsultasi sampai korban benar-benar sembuh dan pulih dari rasa sakit dan rasa trauma. Layanan yang kami berikan juga ada layanan kesehatan yang mencakup rehabilitasi tadi, kita juga akan memberikan layanan konseling dan pemeriksaan psikolog hingga kami menyediakan rumah aman yang bisa memberikan bimbingan rohani”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa layanan konseling merupakan layanan pemeriksaan psikolog yang mencakup kesehatan dan pemberian layanan rehabilitasi dengan tujuan untuk memulihkan dan memberikan rasa aman pada korban sehingga korban merasa benar-benar dilindungi secara mental dan fisik.

Hal ini disampaikan oleh Konseling DP2PA Kota Samarinda Ibu Nur Asiyah S.Sos yang mengatakan bahwa :

“kekerasan seksual membekaskan trauma mendalam bagi korban, dan efeknya bisa berlangsung seumur hidup, bahkan ada resiko bagi korban kekerasan ini ke depannya akan menjadi pelaku terlebih korban tersebut laki-laki. Selain dampak perilaku ada juga loh dampak psikologis dan sosial individu kayak kesehatan reproduksi, kesehatan mental perilaku dan dampak fatal, jadi perlunya layanan konseling ini juga mencegah akan dampak-dampak fatal tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya layanan konseling yang harus di dapat oleh korban kekerasan seksual ini, karena tidak menutup kemungkinan korban akan berubah menjadi pelaku kedepannya karena ada rasa kehilangan rasa aman dari diri mereka.

Pemberian Informasi Konseling

Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian seksual yang tidak diinginkan dan tidak diharapkan, yang menyebabkan gangguan bagi korban. Dampak yang ditimbulkan bisa muncul dari berbagai aspek, yakni aspek fisik, psikologis, maupun sosial. Untuk mengurangi dampak tersebut, Upaya layanan konseling akan sangat mendukung korban pelecehan dalam mengatasi berbagai

kesulitan yang dihadapi dengan bantuan konselor. Ada tiga tahapan dalam proses konseling, mulai dari tahapan awal (pengenalan), tahapan inti (penjelajahan masalah), lalu tahapan akhir (arahan berpikir rasional). Seperti yang dikatakan oleh konselor Ibu Heny Rayani S.Sos :

“Pada DP2PA Kota Samarinda ini akan memberikan informasi melalui konseling langsung pada korban kekerasan seksual, melalui 3 tahap karena biar gak kaget, yang pertama bisa dari informasi pengenalan, yang kedua kita jelajahi masalah korban yang ke tiga itu tahap berfikir secara rasional, tujuannya adalah menyembuhkan dampak psikologis, karena trauma akan mensugesti korban sehingga akan berdampak pada ketakutan dan kecemasan hiperbola.”

Ada 3 Tahap pada proses pemberian informasi konseling seperti yang diungkapkan oleh Ibu Lia Aprilia, S.Sos sebagai konselor lain yaitu :

“Disini ada tiga Proses dalam bimbingan dibagi tahapan awal, yaitu konseli menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai, kemudian tahap pertengahan (tahap inti) adalah berangkat dari definisi masalah, dan terakhir korban kita ajak berfikir rasional tujuannya yaitu tadi, yang sudah disampaikan ibu Heni itu untuk menghilangkan dampak psikologis mereka”

Berdasarkan hasil wawancara, konseling yang disepakati pada tahap awal dan tahap tindakan dapat dikenali melalui beberapa indikator, seperti penurunan kecemasan pada konseli, perubahan perilaku konseli menuju arah yang lebih positif, sehat, dan dinamis, adanya rencana masa depan yang jelas, serta perubahan sikap yang lebih positif.

Perlindungan dan Rehabilitasi

Anak-anak korban kekerasan seksual perlu dipastikan menjalani rehabilitasi hingga tuntas, melalui rehabilitasi korban dapat melanjutkan hidup dan kembali ke kehidupan sosial. Hal ini disampaikan Unit Pelaksana Ibu Violeta, S.E. sebagai berikut:

“Disini ada peran DP2PA sebagai rehabilitasi hingga rumah aman. rehabilitasi korban kekerasan seksual penting agar anak dapat kembali pulih dan bangkit dari keterpurukan. Kendati trauma tidak dapat hilang sepenuhnya, setidaknya korban dapat kembali melanjutkan kehidupan dan kembali ke kehidupan sosial. Penanganan korban kekerasan seksual mesti hati-hati, terutama jika korbannya anak-anak. Saat korban dimintai keterangan, misalnya, orang dewasa mesti menjaga nada bicara agar tetap tenang dan tidak mendesak korban. Jika tidak, anak rentan merasa terintimidasi, cemas, hingga menjadi korban kekerasan berulang.”

Keluarga korban harus mendukung penuh proses rehabilitasi, apabila ingin melakukan rehabilitasi mandiri harus menjaga lisan yang tidak menyakiti korban karena korban perlu dapat dukungan dan kasih sayang dari keluarga sehingga korban tidak merasa di asingkan atau bahkan di intimidasi atas

sesuatu yang tidak mereka kehendaki, seperti yang di sampaikan Konselor Ibu Nur Asiah S.Sos yaitu:

“ya betul itu, Anak-anak kan harusnya perlu diyakinkan bahwa dirinya disayangi. Orangtua perlu memberi pemahaman bahwa anak akan tetap dicintai terlepas dari apa pun yang terjadi, karena biar gimana juga kan ini bukan kehendak mereka, bahkan tidak pernah terpikir sama mereka akan menerima perlakuan buruk, jadi emang disini keluarga itu sebenarnya peran utama dalam pemulihan segala trauma trauma mereka”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Keluarga memiliki peran untuk mencegah dan menanggulangi korban pelecehan seksual, baik pada saat proses rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas DP2PA Kota Samarinda atau rehabilitasi mandiri.

Pendampingan

Ketika korban mengalami kekerasan, baik secara fisik maupun psikis, kondisi mereka akan terganggu secara langsung oleh perlakuan kekerasan tersebut. Menanggapi dan bertindak secara cepat dan efektif sangat krusial mengingat anak-anak rentan dan memerlukan bantuan orang dewasa untuk berbagai aspek kehidupan mereka. Penting bagi anak-anak ini untuk segera mendapat pendampingan dan perawatan setelah mengalami kekerasan, karena jika tidak, mereka berisiko mengalami trauma yang dapat menghambat pemulihan psikologis mereka di masa mendatang. Hal ini Seperti yang dijelaskan oleh konselor lembaga DP2PA Samarinda, Bapak Saiful, perihal cara penanganan dan pemberdayaan korban tindak kekerasan sebagai berikut:

“Kita lihat dari tingkat depresinya. Depresi yang saya maksud baik itu korban maupun anggota keluarga korban. Orang tua pun kadang juga ikut depresi, bahkan lebih dari korban padahal anak yang jadi korban itu cengengesan cengengesan aja, guya guyu ae kayak ga ada beban. Nah, ketika sudah semacam itu maka langkah konselor adalah mengamankan anak ini, mengamankan si korban terutama psikologinya, kita pulihkan psikologinya semampunya konselor. Ketika konselor memberikan solusi untuk menyembuhkan kembali atau mengembalikan kembali psikologinya, juga tergantung kepada anak itu sendiri, tergantung dari pola pikir anak itu sendiri, kalau memang anak ini pola pikirnya cepat dan anak ini tidak terlalumemikirkan, maka makin cepat juga anak ini kembali psikologinya juga kami kasih harapan bahwa kedepan harus lebih baik. Nah, jika konselor tidak mampu dalam hal ini ya, tidak mampu maka kita akan bekerja sama dengan teman teman psikolog, jadi kita minta psikolog, nah dari situ langkah-langkah nya yang kita tempuh. Nah kalau langkah-langkah ini anak ini di tempat atau di tkp tidak aman maka anak itu akan kita ambil

kita taruh di shelter, di rumah aman DP2PA. Nah berapa lama itu seharusnya anak berada disini, nah itu juga tergantung. Semakin cepat si korban ini pulih psikologinya dia pasti juga akan cepat pulang atau kita kembalikan ke keluarga, itu langkah langkah yang kita ambil. Keterkaitan hukum itu kami juga ber sharing berkerja sama dengan uppa, unit perlindungan perempuan dan anak, kalau keterkaitan dengan psikologi korban, kita bekerja sama dengan teman teman psikolog”

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh informan, bahwa para konselor Ketika korban mendapat pendampingan dari konselor, mereka pertama-tama mengevaluasi tingkat depresi baik korban maupun keluarganya. Orang tua umumnya merasa khawatir karena mereka prihatin bahwa anak-anak mereka mungkin tidak akan memiliki masa depan yang cerah. Anak-anak sendiri masih dalam kondisi polos dan belum memiliki pemahaman yang cukup.

Namun, cedera psikologis pasti terjadi ketika anak mengalami kekerasan, dan tugas utama konselor adalah melindungi korban dari dampak psikologis yang merugikan. Para konselor akan berusaha maksimal dalam menyembuhkan psikologi korban dalam proses penyembuhan mereka. Namun, selain peran langsung konselor, kesembuhan psikologis anak juga sangat dipengaruhi oleh pola pikir mereka sendiri.

Ketika korban mampu menerima pembelajaran dari kekerasan yang dialaminya, berusaha untuk melupakan kejadian buruk tersebut, dan terus maju, maka proses penyembuhan psikologisnya dapat berlangsung lebih cepat dan mereka dapat pulih dari depresi dan trauma. Namun, jika anak terlalu terfokus pada perasaannya terkait kekerasan yang dialaminya, maka kondisi psikologisnya bisa semakin terganggu dan depresinya semakin menguat. Karena kesulitannya dalam proses penyembuhan psikologis, konselor dari lembaga DP2PA Samarinda dapat meminta bantuan dari psikolog lain untuk membantu dalam proses penyembuhan korban.

Selain itu, konselor juga mengevaluasi apakah korban merasa terancam atau terganggu di lingkungan tempat tinggalnya. Jika perlu, konselor akan memindahkan korban ke rumah aman atau shelter untuk sementara waktu, sampai kondisi fisik dan psikologisnya pulih sepenuhnya, dan dia bisa kembali ke keluarganya dengan aman dan diterima kembali. Selain itu, konselor juga akan mendampingi korban dalam proses hukum dan persidangan dengan bekerja sama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) di kepolisian.

Kesimpulan [dan Saran/Rekomendasi]

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Memberikan Bantuan Penanganan Korban Kekerasan Seksual

Pada Anak Di Kota Samarinda meliputi Penanganan Medis, DP2PA menyediakan fasilitas kesehatan sebagai bagian dari perannya dalam menangani kekerasan seksual pada anak, termasuk pemberian rujukan medis. Rujukan medis ini termasuk dalam fasilitas kesehatan darurat yang diberikan kepada korban. Layanan konseling yang disediakan oleh DP2PA Kota Samarinda sangat penting dalam menangani kasus kekerasan seksual anak. Melalui layanan ini, DP2PA berfokus pada Pendampingan Psikologis yakni memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada korban untuk membantu mereka mengatasi trauma. Edukasi dan Kesadaran yakni meningkatkan pemahaman anak dan orang tua tentang hak-hak anak dan pentingnya melaporkan kasus kekerasan. Penyuluhan dan Pencegahan guna mengedukasi masyarakat untuk mencegah kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Upaya layanan konseling akan sangat mendukung korban pelecehan dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi dengan bantuan konselor. Ada tiga tahapan dalam proses konseling, mulai dari tahapan awal (pengenalan), tahapan inti (penjelajahan masalah), lalu tahapan akhir (arahan berpikir rasional). Anak-anak korban kekerasan seksual perlu dipastikan menjalani rehabilitasi hingga tuntas, melalui rehabilitasi korban dapat melanjutkan hidup dan kembali ke kehidupan sosial. Keluarga memiliki peran untuk mencegah dan menanggulangi korban pelecehan seksual, baik pada saat proses rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas DP2PA Kota Samarinda atau rehabilitasi mandiri. Pendampingan bagi korban tindak kejahatan memiliki dua bentuk, yaitu pendampingan dalam proses hukum dan non-hukum. Maka peran lembaga DP2PA Samarinda di sini adalah memberikan fasilitas dan dukungan kepada korban, mulai dari pemeriksaan psikologis hingga pendampingan selama persidangan. Layanan rehabilitasi dan reintegrasi ditujukan khusus bagi korban setelah mereka menerima layanan pasca kekerasan, termasuk pembimbingan psikologis dan pendampingan dalam proses hukum.

Saran

DP2PA Samarinda sebaiknya menambah jumlah tenaga konselor mengingat luas Kota Samarinda dan Kabupaten Kalimantan Timur yang sangat luas dan jumlah tenaga konselor saat ini masih sangat sedikit. Selain itu Pihak DP2PA selaku yang menangani langsung korban tindak kekerasan hendaknya melakukan tindakan yang lebih konkrit dan menyeluruh sebagai bentuk perbaikan terhadap segala bentuk kekurangan dan kendala yang dialami, serta memaksimalkan pelayanan dan perlindungan korban dengan bekerjasama kepada beberapa mitra atau jejaring DP2PA Kota Samarinda seperti melakukan banyak pelatihan bagi konselor, karena jenis kekerasan seksual pada anak ini sangat banyak jenisnya dan sangat besar trauma yang dirasakan.

Daftar Pustaka

- Arif Gosita. 1992. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Sinar Grafika
- Farid, Mohammad. 2010. Panduan Penggunaan Instrumen Pemantauan. Yogyakarta: Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia.
- Huraerah, A. (2006). Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak) edisi revisi. Bandung: Nuansa.
- Hurairah, A. (2012). Kekerasan terhadap Anak. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Mulia, Siti Musdah, dkk. 2003. Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia; modul pelatihan untuk pelatih hak-hak reproduksi dalam perspektif pluralism. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- Nasir Djamil. M. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA). Jakarta: Sinar Grafika
- Narwoko, J.Dwi dan Suyanto Bagong. 2013. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan.(Edisi Keempat) Jakarta: Kencana
- Poerwandari, E. Kristi. 2004. Mengungkap Selubung Kekerasan: Telaah Filsafat Manusia., Bandung: Eja Insani.
- Koesnan, R.A. 2005. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia. Bandung: Sumur.
- Rivai, Veithzal. 2006. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Robbins, Stephen p dan Timothy A. Judge. 2008. Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat
- Soekanto, Soerjono. 2013. Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers
- Sukanto. 1980. Jurnal Psikologi UI. Jurnal. Jakarta: UI Press
- Sugiyono, 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta.
- Suyanto. Bagong. (2010). Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana
- Windu, I. Marshana. 1992. Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung. Yogyakarta: Kanisius.
- Sarlito, Wirawan. 2007. *Psikologi Remaj*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sukmadinata, Nana Syaodih., 2001, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia